



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 527 TAHUN 2020
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019, tanggal 23 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin.
 - b. memberikan kritikan, masukan dan saran terhadap konsep yang disusun oleh pihak ketiga.
 - c. melaporkan hasil kerja kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin

Tahun 2020 pada Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Juni 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 527 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas Dalam Tim	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah I	Memberikan arahan penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah II	Memberikan arahan penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	Rp. 500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Penanggung Jawab dalam Panitia Antar Perangkat Daerah Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
4.	Asisten Bidang Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Pembina	Pembina Panitia Antar Perangkat Daerah Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas Dalam Tim	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1	2	3	4	5
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Ketua	Ketua Panitia Antar Perangkat Daerah Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengatur dan Mengagendakan Rapat Rutin Panitia Antar Perangkat Daerah Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
7.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Memberi data dan masukan terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
8.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Memberi saran terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
9.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Menyampaikan Rancangan Awal Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
10.	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Memberikan data dan masukan di Bidang Teknis terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas Dalam Tim	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1	2	3	4	5
11.	Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Memberikan data dan masukan di Bidang Teknis terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
12.	Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Memberikan data dan masukan di Bidang Teknis terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
13.	Kepala Bidang Jalan dan PJU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Memberikan data dan masukan di Bidang Teknis terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
14.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Memberikan data dan masukan di Bidang Teknis terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
15.	Kepala Seksi Pembinaan Tata Ruang	A n g g o t a	Memberikan data dan masukan di Bidang Teknis terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
16.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang	A n g g o t a	Memberikan data dan masukan di Bidang Teknis terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-

No.	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam Tim	Tugas Dalam Tim	Besarnya Honor/Bulan (Rp)
1	2	3	4	5
17.	Kepala Seksi Pelaksanaan Tata Ruang	A n g g o t a	Memberikan data dan masukan di Bidang Teknis terkait Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
18.	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Memberikan informasi dan saran tentang Peraturan Hukum mengenai Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
19.	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Merangkum dan Menghimpun Penyusunan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-
20.	Staf Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	A n g g o t a	Menghimpun data dari semua anggota Tim Penyusunan dan Pembahasan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin	-

WALIKOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

